



**SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**PROSEDUR
PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN UJIAN**

NO. DOKUMEN : POB-SBM-04

NO. SALINAN :

NO REVISI : 1

Bogor, 25 Februari 2026

**Dekan
Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis,**



Prof. Drh Amrozi, Ph.D

NIP 197007211995121001

	SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS	No.Dokumen : POB-SBM-04
	PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS	Tgl Berlaku : 25/02/2026
	PELAKSANAAN UJIAN	No. Revisi : 1

1. TUJUAN

- 1.1. Memastikan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK)/ *Learning outcomes* yang dirumuskan.
- 1.2. Memastikan nilai masuk tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal 14 hari setelah pelaksanaan ujian akhir semester.
- 1.3. Memberikan pedoman bagi tim pengajar mata kuliah dalam membuat dan menjamin mutu soal ujian.
- 1.4. Memastikan pelaksanaan ujian, penilaian dan pengumuman hasil ujian sesuai dengan aturan yang berlaku

2. RUANG LINGKUP

Prosedur operasional baku ini mencakup proses (1) Pembuatan soal ujian; (2) Kalibrasi soal ujian; (3) Bentuk ujian; (4) Pelaksanaan ujian; (5) Penilaian dan pengumuman hasil ujian.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1. Capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK)/*learning outcomes* (selanjutnya disingkat LO) CPMK adalah suatu ungkapan pendidikan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami dan dapat dikerjakan oleh mahasiswa setelah menyelesaikan suatu mata kuliah.
- 3.2. Soal ujian adalah berkas pertanyaan yang berfungsi menguji ketercapaian CPMK
- 3.3. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah proses evaluasi perkuliahan selama setengah semester yang dilaksanakan setelah berlangsung 7 kali tatap muka yaitu perkuliahan minggu ke-1 hingga minggu ke-7.
- 3.4. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah proses evaluasi perkuliahan selama setengah semester yang dilaksanakan setelah berlangsung 7 kali tatap muka yaitu perkuliahan minggu ke-8 hingga minggu ke-14.
- 3.5. Ujian Perbaikan adalah ujian untuk suatu mata kuliah untuk memperbaiki nilai mahasiswa.

	SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS	No.Dokumen : POB-SBM-04
	PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS	Tgl Berlaku : 25/02/2026
	PELAKSANAAN UJIAN	No. Revisi : 1

- 3.6. Ujian susulan adalah ujian diberikan oleh koordinator mata kuliah kepada mahasiswa yang tidak mengikuti ujian sesuai jadwal dengan alasan yang sah dan menyerahkan surat keterangan tidak hadir ujian yang disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- 3.7. Ujian praktikum adalah ujian yang diselenggarakan oleh mata kuliah yang menyelenggarakan praktikum.
- 3.8. Ujian mid UTS adalah ujian yang diselenggarakan setelah 3-4 kali pertemuan sebelum pelaksanaan UTS dan pelaksanaan tidak mengganggu jadwal kuliah dari mata kuliah itu sendiri dan mata kuliah lain.
- 3.9. Ujian mid UAS adalah ujian yang diselenggarakan setelah UTS pada pertemuan 10-11 dan sebelum UAS, dan pelaksanaan tidak mengganggu jadwal kuliah dari mata kuliah itu sendiri dan mata kuliah lain.
- 3.10. Kalibrasi soal ujian adalah kegiatan verifikasi kesesuaian soal dengan capaian pembelajaran dan materi perkuliahan yang tercantum di RPS yang telah dirancang oleh tim pengajar mata kuliah.
- 3.11. RPS adalah rencana pembelajaran satu semester yang berisi deskripsi singkat mata kuliah, *learning outcome* mata kuliah, matriks Rencana Pembelajaran setiap pertemuan selama satu semester, bobot (persentase) penilaian dan kemampuan akhir yang diharapkan
- 3.12. Gugus Kendali Mutu (GKM) adalah tim yang ditunjuk oleh Dekan yang berfungsi sebagai pengawas/pengendali mutu pendidikan.
- 3.13. Huruf mutu adalah nilai setiap mata kuliah dalam transkrip yang merupakan hasil kumulatif dari komponen tugas terstruktur, praktikum (bagi mata kuliah dengan praktikum), UTS, UAS dan ujian lainnya.
- 3.14. Transkrip semesteran adalah dokumen yang berisi nilai yang diperoleh mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diambil pada semester tertentu.
- 3.15. SIMAK adalah Sistem Informasi Akademik IPB yang merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan semua sistem IPB
- 3.16. DAPPMB adalah Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru

4. REFERENSI

- 4.1. Sistem Jaminan Mutu IPB (SK Rektor IPB No.14/IT3/DT/2015).

	SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS	No.Dokumen : POB-SBM-04
	PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS	Tgl Berlaku : 25/02/2026
	PELAKSANAAN UJIAN	No. Revisi : 1

- 4.2. Peraturan Rektor IPB No. 006/13/OT/2008 tentang Sistem Penjaminan Mutu IPB 2008 – 2012.
- 4.3. Buku Panduan Program Pendidikan Sarjana IPB Edisi Tahun 2020.
- 4.4. POB IPB No. 10 tentang Pelaksanaan Ujian dan Penilaian Mata Kuliah.
- 4.5. Panduan Akademik Multistrata IPB tahun 2024

5. KETENTUAN UMUM

5.1. Soal Ujian

- 5.1.1. Berkas soal ujian (UTS dan UAS) setelah dikalibrasi dikembalikan kepada koordinator mata kuliah.
- 5.1.2. Tipe soal ujian yang dipergunakan untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa sesuai dengan rancangan komponen penilaian dan mempertimbangkan level capaian pembelajaran yang tercantum dalam RPS mata kuliah yang bersangkutan.
- 5.1.3. Jika ada ralat terhadap naskah ujian, tim pengajar dapat menyampaikan ralat tersebut sebelum ujian dimulai atau pada saat ujian akan berlangsung.

5.2. Bentuk Ujian

- 5.2.1. Ujian dapat dilaksanakan dengan beberapa metode, seperti : (1) ujian tulis (paper based); (2) ujian daring menggunakan LMS (exam) di ruangan kelas; (3) ujian daring menggunakan platform selain LMS (exam) di ruangan kelas; dan (4) tugas/project.
- 5.2.2. Metode ujian ditentukan oleh koordinator mata kuliah bersama dengan tim pengajar
- 5.2.3. Tipe soal untuk ujian tertulis dapat berupa pilihan berganda, pernyataan benar/salah, mencocokkan, maupun soal uraian.
- 5.2.4. Ujian praktikum dapat berupa ujian tulis, ujian lisan maupun ujian praktik.

5.3. Pelaksanaan Ujian

- 5.3.1. Jadwal ujian semester berjalan dapat diakses secara *online* pada HR Portal/ IPB *app* satu minggu sebelum pelaksanaan ujian.

	SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS	No.Dokumen : POB-SBM-04
	PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS	Tgl Berlaku : 25/02/2026
	PELAKSANAAN UJIAN	No. Revisi : 1

- 5.3.2. Ujian dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh DAPPMB dapat dilaksanakan secara offline maupun online.
- 5.3.3. Pelaksanaan ujian dari setiap mata kuliah maksimal 4 kali (Mid UTS, UTS, Mid UAS dan UAS). Ujian mid UTS dan mid UAS dijadwalkan oleh koordinator mata kuliah tanpa mengganggu jadwal perkuliahan.
- 5.3.4. Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester apabila mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 11 kali dari 14 kali pertemuan dengan surat izin sesuai POB 2 - SBM.
- 5.3.5. Mahasiswa yang tidak mengikuti kuliah tatap muka lebih dari 3 (tiga) kali tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester, walaupun memiliki surat ijin yang sudah ditandatangani oleh wakil dekan akademik dan kemahasiswaan. Kecuali mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan karena mahasiswa tersebut menjadi delegasi IPB dan ada surat keterangan mengikuti kegiatan dari DITMAWA ataupun Dekan.
- 5.3.6. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian sesuai jadwal dengan alasan yang sah berhak mendapat ujian susulan dengan menyerahkan surat keterangan dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- 5.3.7. Bagi mahasiswa yang bentrok ujian mata kuliah PPKU/CCC (mengulang) dengan mata kuliah lain maka dahulukan mata kuliah PPKU/CCC, bagi mahasiswa yang bentrok jadwal ujian maka dahulukan mata kuliah di semester lebih rendah. Yang dimaksud bentrok jadwal ujian adalah apabila mahasiswa harus melakukan 2(dua) ujian pada hari dan jam yang sama.
- 5.3.8. Mahasiswa peserta ujian wajib berpakaian rapi, bersih dan sopan sesuai dengan tata tertib kehidupan mahasiswa IPB.
- 5.3.9. Peserta ujian *offline* hanya membawa perlengkapan ujian dan KTM ke tempat duduk di ruang ujian.

	SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS	No.Dokumen : POB-SBM-04
	PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS	Tgl Berlaku : 25/02/2026
	PELAKSANAAN UJIAN	No. Revisi : 1

5.3.10. Mahasiswa yang datang terlambat 15 (lima belas) menit setelah ujian berlangsung tidak diperkenankan mengikuti ujian atau mengikuti kebijakan koordinator mata kuliah.

5.3.11. Ujian wajib diawasi oleh minimal satu orang dosen dengan dibantu oleh asisten praktikum atau tenaga kependidikan

5.3.12. Peserta ujian mengisi daftar hadir sebagai bukti telah mengikuti ujian.

5.4. Pengumuman Hasil Ujian yang dilaksanakan pada mata kuliah

5.4.1. Koordinator mata kuliah mengumumkan nilai ke mahasiswa peserta ujian selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan ujian. Nilai hasil ujian dinyatakan dengan nilai angka mutlak 0-100.

5.4.2. Keberatan mahasiswa terhadap nilai ujian disampaikan kepada Koordinator mata kuliah selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman nilai.

5.4.3. Koordinator mata kuliah menyerahkan nilai dari komponen penilaian (UTS dan Ujian Praktikum) setelah UTS kepada bagian akademik untuk identifikasi mahasiswa yang bermasalah dalam bidang akademik.

5.4.4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Pengelola Program Studi serta komisi pendidikan berkoordinasi dengan koordinator mata kuliah dan dosen penggerak untuk membantu mahasiswa dalam memecahkan permasalahan akademik.

5.4.5. Dosen harus mengumumkan nilai akhir mata kuliah dalam huruf mutu kepada mahasiswa, selambat lambatnya 10 hari setelah UAS. Form nilai diserahkan ke Bagian Akademik untuk upload nilai paling lambat 10 hari setelah UAS.

5.4.6. Koordinator mata kuliah mengumumkan penilaian keberhasilan studi mahasiswa pada mata kuliah tersebut kepada mahasiswa yang dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) sebagai berikut A=4, AB=3.5, B=3, BC=2.5, C=2, D=1 dan E=0 setelah UAS.

5.4.7. Pengecekan kebenaran nilai oleh mahasiswa kepada dosen (apabila ada) harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari setelah pengumuman nilai

	SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS	No.Dokumen : POB-SBM-04
	PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS	Tgl Berlaku : 25/02/2026
	PELAKSANAAN UJIAN	No. Revisi : 1

5.4.8. Penilaian keberhasilan studi mahasiswa untuk tiap mata kuliah didasarkan pada 3 (tiga) alternatif penilaian, yaitu (1) menggunakan sistem penilaian acuan patokan (PAP) IPB, yaitu dengan cara menentukan batas kelulusan, (2) menggunakan sistem penilaian acuan norma (PAN), yaitu dengan cara membandingkan nilai seorang mahasiswa dengan nilai kelompoknya, atau (3) menggunakan sistem gabungan antara PAP dan PAN, yaitu dengan menentukan batas kelulusan terlebih dahulu, kemudian membandingkan nilai yang lulus relatif dengan nilai kelompoknya.

5.4.9. Nilai setiap mata kuliah merupakan hasil kumulatif dari komponen tugas terstruktur, praktikum (bagi mata kuliah dengan praktikum), ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian lainnya dengan persentase sesuai kontrak mata kuliah masing-masing.

Bila menggunakan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP), maka kriteria Nilai dan huruf mutu:

Total Nilai Akhir Mata Kuliah	Huruf mutu
≥ 80	A
75 - 79.9	AB
70 - 74.9	B
65 - 69.9	BC
55 - 64.9	C
45 - 54.9	D
< 45	E

5.4.10. Bila seorang mahasiswa belum melengkapi tugas salah satu komponen nilai suatu mata kuliah dengan alasan yang sah, maka nilai mata kuliah mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan belum lengkap (BL). Mahasiswa yang bersangkutan diberi kesempatan melengkapi komponen tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah nilai diumumkan dengan persetujuan koordinator mata kuliah yang bersangkutan. Bila kesempatan ini tidak digunakan maka nilai BL diganti dengan suatu nilai oleh koordinator mata kuliah yang bersangkutan. Jika sampai batas waktu tersebut tidak ada penyelesaian terhadap status BL, maka nilai mata kuliah ditetapkan oleh pimpinan SKHB/ PPKU dengan memperhatikan pertimbangan

	SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS	No.Dokumen : POB-SBM-04
	PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS	Tgl Berlaku : 25/02/2026
	PELAKSANAAN UJIAN	No. Revisi : 1

koordinator mata kuliah pengampu mata kuliah. Nilai maksimal ditetapkan berdasarkan IPK minimal yang bersangkutan.

Bila mahasiswa sudah melengkapi semua tugas komponen nilai, tetapi dosen yang bersangkutan belum memberikan nilai sampai batas waktu akhir (*deadline*) pengumuman nilai maka status nilai belum masuk (BL) akan ditetapkan oleh pimpinan SKHB/ PPKU dengan nilai maksimal IPK. Apabila sampai dengan batas waktu sebelum KRS A semester berikutnya dimulai, Fakultas/Sekolah/Program Studi belum memberikan nilai pada status BL, maka sistem akan memberikan nilai E

5.5. Ujian Susulan

- 5.5.1. Ujian susulan harus diberikan oleh koordinator mata kuliah, bilamana seorang mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian pada jadwal yang telah ditetapkan terkait dengan (1) bentrok jadwal ujian, dalam hal ujian dua mata kuliah atau lebih yang diselenggarakan bersamaan, maka mahasiswa harus mendahulukan ujian dengan urutan prioritas sebagai berikut: matakuliah PPKU-matakuliah wajib-matakuliah interdep-matakuliah pilihan. Bila terjadi bentrok dua atau lebih matakuliah maka Koordinator matakuliah yang urutan prioritas mata kuliah nya lebih rendah harus memberikan izin mengikuti ujian susulan kepada mahasiswa yang bersangkutan. (2) Alasan lain yang dianggap sah.
- 5.5.2. Mahasiswa memberikan surat izin (surat keterangan sakit dan surat keterangan dari orang tua sesuai POB-SBM-2) yang dianggap sah untuk mengikuti ujian susulan UTS/UAS dan ujian lainnya ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, kemudian Bagian Akademik dan Kemahasiswaan akan membuat surat izin untuk mengikuti ujian susulan yang ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan kepada koordinator mata kuliah yang bersangkutan.
- 5.5.3. Waktu ujian susulan ditentukan kemudian oleh dosen koordinator mata kuliah dan selambat-lambatnya dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah masa ujian (UTS atau UAS berakhir).
- 5.5.4. Mahasiswa yang mengalami kecelakaan dan menyebabkan disabilitas akan disediakan pendampingan untuk membantu jalannya ujian.

5.6. Ujian Perbaikan

	SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS	No.Dokumen : POB-SBM-04
	PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS	Tgl Berlaku : 25/02/2026
	PELAKSANAAN UJIAN	No. Revisi : 1

- 5.6.1. Mahasiswa yang mendapat nilai dalam mutu E dalam suatu mata kuliah, wajib diberikan ujian perbaikan oleh koordinator mata kuliah maksimal dua kali. Ujian perbaikan diselenggarakan setelah pelaksanaan UAS dan sebelum nilai akhir mata kuliah diinput ke SIMAK. Nilai mutu setelah ujian perbaikan maksimal C.
- 5.6.2. Mahasiswa yang mendapatkan nilai mutu D dalam suatu mata kuliah dapat diberikan ujian perbaikan dengan persetujuan koordinator mata kuliah. Ujian perbaikan hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali. Nilai mutu setelah ujian perbaikan maksimal C. Mahasiswa yang mendapat nilai D yang disebabkan karena kegagalannya mengikuti keseluruhan rangkaian mata kuliah tidak diperkenankan mengikuti ujian perbaikan.
- 5.6.3. Batas waktu ujian perbaikan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan UAS. Nilai hasil ujian perbaikan dikirimkan oleh koordinator mata kuliah ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah ujian perbaikan dilaksanakan.

	SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS	No.Dokumen : POB-SBM-04
	PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS	Tgl Berlaku : 25/02/2026
	PELAKSANAAN UJIAN	No. Revisi : 1

6. PROSEDUR

BAGAN ALIR PROSEDUR

AKTIVITAS	REKAMAN/ DOKUMEN	KETERANGAN	IDENTIFIKASI RESIKO	PENYELESAIAN RESIKO
Mulai Koordinator dan Tim Pengajar 1 Membuat soal ujian dan menyerahkan ke Bagian Akademik GKM 2 Melakukan kalibrasi dan verifikasi Koordinator MK 3 Mempersiapkan soal ujian Mahasiswa 4 Melakukan Ujian Tim Pengajar 5 Memeriksa hasil ujian mahasiswa dan mengumumkan hasil ujian A	Soal Ujian Soal Ujian Soal Ujian Soal Ujian Arsip Soal Ujian			

	SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS	No.Dokumen : POB-SBM-04
	PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS	Tgl Berlaku : 25/02/2026
	PELAKSANAAN UJIAN	No. Revisi : 1

AKTIVITAS	REKAMAN/ DOKUMEN	KETERANGAN	IDENTIFIKASI RESIKO	PENYELESAIAN RESIKO
A Dosen 6 Mengirimkan borang nilai kepada Bagian Akademik (softcopy) operator simak 7 Upload nilai ke SIMAK IPB DAPPMB IPB 8 Mengeluarkan transkrip nilai semesteran Selesai	Borang Nilai Daftar Nilai Transkrip Nilai			

7. WAKTU PELAKSANAAN

- 7.1 Waktu pelaksanaan mulai persiapan sampai dengan pelaksanaan ujian selama 2 minggu.
- 7.2 Mengumumkan dan menyerahkan hasil ujian maksimal 1 minggu setelah ujian berlangsung.